

**PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA
DALAM PERKARA NOMOR:10/PID.B/2011/PN.PDG
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MIA KURNIA PUTRI

0810111026

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

No. Reg. 3664/PK.IV/08/2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENESAHAN	ii
MOTTO HIDUP	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
2. Pengertian Rumah Tangga	25
3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga ...	26
4. Macam-Macam Kekerasan	29
5. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32

6. Sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	38
7. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga.	41
B. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam hukum pidana	42
1. Hal-hal yang memberatkan dalam hukum Pidana	42
2. Hal-hal yang meringankan dalam hukum Pidana	44
C. Teori dan tujuan Pemidanaan	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perkara Nomor 10 /PID B / 2011 / PN.PDG Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.	54
B. Hubungan Pidana Yang Diterapkan Hakim Dengan Tujuan Pemidanaan.	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya adalah manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia berasal dari keluarga, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia, dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga¹. Keluarga terbentuk dari perkawinan antara pria dan wanita yang saling mencintai. Menurut ajaran agama islam maupun agama lainnya yang ada di Indonesia menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami- istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²

Dalam Undang-Undang Perkawinan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri juga wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing maka mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 UU NO 1 Tahun 1974).

Dalam surat An-nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian

¹ Didik M Arif Mansyur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

² Moerti Hadiati Soeroso , 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 161.

mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan kerana mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.³

Selanjutnya dalam surat An-nisa' ayat 35 juga menjelaskan tentang penyelesaian jika ada sengketa dalam perkawinan yaitu: “Dan jika kamu kuatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.⁴

Dalam hadist nabi bahwa “Nabi Muhammad S.A.W menemui seorang laki-laki yang tidak mempunyai apa-apa untuk dibelanjakan kepada istrinya Nabi berkata” ceraikanlah diantara keduanya”. Menurut hadis tersebut jika seorang laki-laki tidak sanggup membiayai istrinya, dia dapat difasakh, jika sang istri mengadu kepada hakim.⁵

Dalam suatu rumah tangga sering kita temui perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, seperti: perselingkuhan masa lalu, cemburu, masalah salah paham, masalah anak, keadaan ekonomi yang kurang, pengangguran, masalah campur

³ Al-qur'an dan tejemahannya, Depertemen Agama Republik Indonesia, Karya Agung Surabaya.

⁴ *Ibid*

⁵ Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12187/1/09E02062.pdf diakses dari internet jam 14:30, Tanggal 12 Mei 2012.

tangan orang tua, kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan sebagainya.⁶

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan kembangkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada setiap individu, namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan penelantaran rumah tangga.⁷

Dalam kehidupan masyarakat sering kita temui berbagai tindakan kriminal, diantaranya tindakan kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan berupa pemaksaan dan kontrol dengan tujuan untuk mendominasi seseorang yang dipandang lemah.⁸ Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan di dalam lingkungan keluarga yang merupakan ruang lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang dalam pikiran kita semua, sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya tindak kekerasan di lingkungan tersebut. Namun ditempat itulah sering terjadi tindak kekerasan. Tindak kekerasan dalam keluarga ini lebih kita kenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang biasa disingkat dengan KDRT.⁹

⁶ Shinta Agustina, 2005, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Kapita Selekta Hukum Pidana. Dalam Jurnal Hukum Pidana dan kriminologi Delicti, hlm. 9.

⁷ Didik M Arif Mansyur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 131.

⁸ Jurnal Perempuan Semai Untuk Keadilan Dan Demokrasi, 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Koalisi Perempuan Indonesia, hlm. 3.

⁹ Moerti Hadiati Soeroso , 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 1.

Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHP tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.¹⁰

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiadaan aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.¹¹ Dengan demikian di bentuklah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Tanggal 22 September Tahun 2004 oleh Presiden Megawati. Undang-Undang KDRT ini memberikan perlindungan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 44 sampai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Di samping itu, masih ditambah adanya pidana tambahan bagi pelaku berupa pembatasan gerak pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program

¹⁰ *Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12187/1/09E02062.pdf* diakses dari internet jam 14:30 , Tanggal 12 Mei 2012.

¹¹ *Ibid.*

konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu (pasal 50 UU PKDRT).¹² Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, maka kekerasan yang terjadi dirumah tangga bukan semata-mata merupakan urusan privat melainkan juga masalah publik.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Dengan demikian bahwa kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan perbuatan yang merugikan perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga.¹³ Seperti kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dialami oleh warga Padang, Lucy Veronika (Vera) yang dilakukan oleh suaminya sendiri Denny Minang Bahari (Deni). Vera semenjak menikah dengan pelaku (terdakwa) pada tanggal 21 November 2008 di Masjid Baitul Muttaqin Jl. S. Parman Padang, dan setelah menikah pelaku (terdakwa) dan Vera tinggal dirumah orang tua Vera di Lubuk Gading Padang, kemudian pada tanggal 15 Desember 2008, telah disepakati untuk menggelar pesta perkawinan dirumah keluarga pelaku (terdakwa) di Jl. Anturium No.6 Payo Lansek Payakumbuh, dan pada saat akan melangsungkan pernikahan di

¹² Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120-121.

¹³ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 9

Payakumbuh, pelaku (terdakwa) telah lebih dahulu pulang kerumah orang tuanya sedangkan Vera menyusul pada tanggal 15 Desember 2008 jam 06.00 Wib bersama temannya Mike, lalu sesampainya di rumah orang tua pelaku (terdakwa), Vera di make Up dan didandani untuk acara pesta pernikahan tersebut dan selama berlangsungnya pesta tersebut, pelaku (terdakwa) duduk berdampingan dengan Vera tetapi pelaku hanya mendiamkan vera seakan-akan Vera sedang tidak ada disampingnya. Lalu setelah pesta selesai, pelaku (terdakwa) juga masih mendiamkan dan tidak mengajak Vera berbicara sampai malam tiba, pelaku (terdakwa) malah tidur dikamar ibunya dan tidak mengacuhkan Vera. Lalu keesokan harinya, pelaku (terdakwa) menyuruh Vera untuk kembali ke padang dan ia berjanji akan menyusul Vera ke padang. Pelaku (terdakwa) mengantarkan Vera untuk naik bus jurusan Padang, sesampainya di Padang. Pelaku (terdakwa) tidak pernah menemui dan menghubungi Vera lagi, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan seperti untuk makan, membeli sembako, berobat, tempat tinggal (rumah) begitu juga dengan kebutuhan bathin tidak pernah diberikan oleh pelaku (terdakwa) padahal pelaku (terdakwa) dan Vera diikat oleh tali perkawinan dengan akta nikah No. 504/43/XI/2008, tanggal 21 November 2008. Kasus ini sudah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memaparkan beberapa

bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, salah satunya yaitu penelantaran rumah tangga, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) kekerasan fisik;
- b) kekerasan psikis;
- c) kekerasan seksual; atau
- d) penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang penelantaran rumah tangga, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam pasal 9 ini dimana tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga. Oleh sebab itu dan didorong keinginan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindakan penelantaran rumah tangga tersebut, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat umum, kalangan akademis, dan praktisi hukum untuk memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam memutuskan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga dalam perkara nomor: 10/PID.B/2011/PN.PDG menerapkan pasal 49 UU PKDRT.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur besarnya ancaman pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga, bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Berdasarkan kasus penelantaran rumah tangga tersebut diatas, hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang menerapkan pidana penjara 6 bulan. Penerapan pidana tersebut jauh lebih rendah dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 Undang – Undang No 23 Tahun 2004. Berdasarkan hal tersebut di atas akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dijawab dengan pertanyaan bagaimana dasar pertimbangan hakim menerapkan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga dan apa hubungan pidana yang diterapkan dengan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkat masalah yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HAKIM MENERAPKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERKARA NOMOR 10/PID.B/2011/PN.PDG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim menerapkan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga dalam perkara nomor 10/PID.B/2011/PN.PDG di Pengadilan Negeri kelas I A Padang?
2. Bagaimana hubungan pidana yang diterapkan hakim dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas masalah-masalah di atas, maka tujuan Penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan hakim menerapkan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga dalam perkara nomor 10/PID.B/2011/PN.PDG di Pengadilan Negeri kelas I A Padang.
2. Untuk mengetahui hubungan pidana yang diterapkan hakim dengan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang akan datang mengenai dasar pertimbangan hakim menerapkan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana yang terkait dengan masalah

pertimbangan hakim menerapkan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya terkait dengan dasar yang menjadi pertimbangan hakim menerapkan pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berhubungan dan berkaitan dengan pengambilan kebijakan di dalam masalah masyarakat.
- c. Semoga dapat menjadi bahan referensi dan wawasan baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan hukum pidana Indonesia secara khususnya.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

a. Kerangka teoritis

Teori pemidanaan yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan pada umumnya ada tiga teori, yaitu:

1. Teori Retributif

Menurut pandangan para penganut teori retributif, pidana harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Maksudnya, mereka telah mencari alasan pembenaran dari pidana pada kejahatan,

yakni sebagai suatu akibat yang wajar yang timbul dari setiap kejahatan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pengikut teori retributif melihat pidana itu sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan karena dia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian, pemidanaan harus melihat kebelakang (*backward looking*), yakni pada tindak pidana yang telah dilakukan.¹⁴

Immanuel Kant merupakan tokoh penting dalam teori retributif. Menurutnya dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut "*kategorischen imperativ*", yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas.¹⁵

Sifat pembalasan atau disebut juga sebagai *vergelding* yang menurut banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hati yang menjadi suatu ukuran untuk penetapan suatu pidana, sedangkan faktor lainnya kurang diperhatikan.

Apabila ada seseorang oknum yang langsung kena atau menderita karen kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang-orang lain dari pada si penjahat, yaitu pada sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan, meskipun dapat

¹⁴ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Hukum Panitensier*, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, , hlm. 29.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 30.

dimengerti tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.¹⁶

2. Teori Relatif

Menurut pandangan dari para penganut teori utilitarian, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat pada teori hanya sebagai pembalasan belaka seperti pada teori retributif. Melainkan harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat alasan pembenaran pemidanaan itu ke depan (*forward looking*), yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.¹⁷

Para penganut pandangan “utilitarian” tentang pemidanaan tersebut berpangkal tolak dari sebuah konsep pencegahan kejahatan yang disebut “*deterence*” yang terdiri dari pencegahan umum, yaitu agar warga masyarakat tidak melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus, yaitu bertujuan untuk menghalangi agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi kembali melakukan kejahatan setelah selesai menjalani pidananya.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itulah teori ini disebut pula teori tujuan atau teori utilitarian. Oleh karena itu dapat pula dikatakan, bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak

¹⁶ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, , hlm. 24.

¹⁷ *Op.cit*, hlm. 31.

pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukanlah karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁸

3. Teori integratif (gabungan)

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan tujuan maka timbullah teori ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar tersebut kemudian baru dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan.¹⁹

Dengan adanya kombinasi dari berbagai tujuan merupakan titik berpijak para penganut teori tujuan. Mereka telah memperhitungkan pembalasan, prevensi umum dan perbaikan sipelaku sebagai tujuan dari pidana.²⁰

Pada penerapan dalam peradilan pidana di Indonesia, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan;

¹⁸ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 34.

²⁰ *Ibid*, hlm. 35.

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²¹

Bila kita amati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana khusus terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf/punishment*) yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi juga tindakan (*maatregel/treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan kepada muatan pendidikan.²²

b. Kerangka Konseptual

1. Pengertian pertimbangan

Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: pendapat tentang baik dan buruk.

Menimbang memiliki arti:

- 1) Menimbang-nimbang atau memikirkan baik-baik tentang baik buruknya, untung ruginya, dan sebagainya dalam menentukan sesuatu.
- 2) dengan mengingat perasaan hati orang, menimbang rasa.

²¹ Neng Sarmida Dkk, 2002, *Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, , hlm. 125.

²² Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide dasar double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 3.

2. Pengertian pidana

Bila diperhatikan dalam berbagai kepustakaan hukum di Indonesia, tampaknya istilah pidana lebih sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan hukuman (*straf*) dalam Bahasa Belanda.²³

Istilah pidana ini merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya lebih tepat digunakan istilah pidana dari pada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan sebagainya. Menurut Prof Van Hammel mengartikan pidana (*starf*) adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Prof simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu keputusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁴

²³ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Hukum Panitensier*, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, , hlm. 10.

²⁴ *Ibid* hlm. 11-13.

3. Pengertian Penerapan pidana

Penerapan dalam Kamus Bahasa Indonesia, memiliki arti: pemasangan, perihal, mempraktekkan.²⁵

Penerapan merupakan perealisasiian dan penyaluran suatu bidang ilmu atau peraturan hukum yang telah ada kemudian disalurkan atau direalisasiikan kepada pelanggar sebagai pemaksa dari aturan hukum, sehingga dapat memberikan manfaat dari peraturan tersebut.

4. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti:

- a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah dan sebagainya).
- b. Segala sesuatu yg berhubungan atau berkenaan dengan keluarganya.

Istilah lain dari rumah tangga ini adalah keluarga, yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, yang satu dengan yang lainnya mempunyai ikatan hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya sikap saling berharap (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan secara hukum serta secara individual saling mempunyai ikatan batin.²⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengertian keluarga terdapat dalam Pasal 1 angka 30 yang menyatakan

²⁵ PurwaDiminta, 2002, *KBBI*, (diolah kembali oleh pusat pembinaan pengembangan bahasa dekdikbud), Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 254.

²⁶ Hendi Suhedi dan Ramdani Wahyu, 2001, *Pengantar Studi Sosiologi Kelurga*, Pustaka Setia, Bandung, hlm, 42. Dikutip dari skripsi Vivi Agtaviana, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Suami Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kdrt*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm, 26.

bahwa ” keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga

Terlantar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

- a. terletak tidak terpelihara,
- b. serba tidak kecukupan (tata kehidupan),
- c. tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus,
- d. terbengkalai, tidak selesaikan.

Menelantarkan menurut KBBI memiliki arti:

- a. membuat terlantar;
- b. membiarkan terlantar.

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik diperlukan metode pelaksanaan, agar didapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan penulis.

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ditemukan di masyarakat (lapangan).

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dipakai adalah bersifat deskriptif, artinya menggambarkan kembali data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam bentuk uraian kalimat, dan diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Pertimbangan hakim Menerapkan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perkara Nomor: 10/Pid.B/2011/Pn.Pdg (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang).

3. Sumber Data

a. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak pengadilan yaitu hakim pengadilan negeri kelas I A Padang dan Putusan Pengadilan No. 10/Pid.B/2011/Pn.Pdg dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk, skripsi, peraturan perundang-undangan.²⁷

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang dilakukan terhadap:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, seperti :
 - a. KUHP
 - b. KUHPA
 - c. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - e. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, dari internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia.²⁸

²⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁹

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁰

Wawancara yang dipakai adalah wawancara terarah yaitu suatu wawancara yang memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Rencana pelaksanaan wawancara,
2. Mengatur daftar pertanyaan serta memberi jawaban-jawaban,
3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai,
4. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.³¹

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 31-32.

²⁹ *Ibid*, hlm. 68.

³⁰ *Ibid*, hlm. 82.

³¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 229.

Wawancara ditujukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA padang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing

Semua data yang diperoleh dari lapangan yang berupa berkas-berkas dan catatan informasi kemudian diolah dengan cara meneliti kembali data untuk mengetahui apakah data-data itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya yaitu analisis data.³²

b. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara yuridis dan dipaparkan secara kualitatif yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami.

³² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125.